

ABSTRAK

ALFI MUALIFAH: *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal Dalam Pasal 78 Juncto Pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*

Penebangan kayu secara ilegal merupakan praktek atau kegiatan kehutanan yang masuk kedalam kategori kejahatan berupa pemanenan, pengolahan, perdagangan hasil hutan kayu yang menyalahi izin dan tidak sesuai dengan hukum Indonesia serta menyalahi peraturan perundang-undangan. Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang berdampak pada perekonomian atau keuangan negara sehingga meningkatnya berbagai kejahatan. Di Indonesia penebangan kayu secara ilegal belum diatur dalam undang-undang tersendiri akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* di bidang kehutanan.

Dengan latar belakang masalah diatas diajukan dua pertanyaan, yakni: Bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang. Bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan fiqh *jinayah* terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal yang terdapat dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang, serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang.

Penelitian ini bertolak dari konsep *jinayah* yang berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Perbuatan pidana bisa disebut tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: unsur formil, materil dan moral. Sanksi dilihat dari segi ketetapanannya dibagi kedalam bagian, yaitu: *hudud*, *qishash-diyat* dan *ta'zir*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: primer, sekunder dan tertier. Teknik pengeumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulannya adalah penebangan kayu secara ilegal merupakan kegiatan kehutanan yang melanggar perizinan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindak pidana penebangan kayu secara ilegal merupakan kejahatan dan didalam fiqh *jinayah* termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi tindak pidananya adalah penjara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-. Sedangkan menurut fiqh *jinayah* adalah *jarimah ta'zir* atas dasar bahwa ketentuan sanksi tidak terdapat dalam *nas syara'* tetapi jenisnya telah disebutkan. Adapun bentuknya adalah penjara dan denda dalam undang-undang, sesuai dengan konteks sanksi dalam fiqh *jinayah*.